

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Setelah melakukan perbandingan dari ke dua perhitungan yaitu perhitungan pertama menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008 yaitu perhitungan secara triwulan dan perhitungan kedua yaitu menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 yaitu perhitungan secara setiap bulan, keduanya memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing, untuk perhitungan berdasarkan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 keuntungannya adalah karena dihitung setiap triwulan sekali sehingga tidak perlu menghitung PPh setiap bulan. Kekurangannya adalah dikarenakan perhitungan yang dilakukan menggunakan DPP laporan keuangan 3 bulan yang lalu, sehingga angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar tidak terlalu mendekati keadaan sebenarnya dan menimbulkan kurang bayar angsuran PPh pasal 25 pada akhir periode lebih banyak. Untuk perhitungan berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.03/2018 keuntungannya adalah PPh Pasal 25 yang dibayar mendekati keadaan sebenarnya, karena laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 adalah laporan keuangan yang berasal dari bulan tersebut. Kekurangannya adalah dikarenakan mekanisme ini mengharuskan menghitung setiap bulan, sehingga mekanisme ini lebih rumit dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 yang hanya menghitung setiap 3 bulan sekali.